

**PENGAWASAN TERHADAP LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
(LSM) DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

(Skripsi)

Oleh

MeryAfriska



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

PENGAWASAN TERHADAP LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

**Oleh
Mery Afriska**

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah salah satu organisasi kemasyarakatan yang di dirikan oleh masyarakat berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan kegiatan, dan bertujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. LSM dipandang mempunyai peran yang signifikan dalam proses demokratisasi. Dasar hukumnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. LSM yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat masih banyak yang ditemukan LSM yang melanggar dari tujuan dan fungsi LSM itu sendiri.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Pengawasan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Tulang Bawang Barat? Dan faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dalam Pengawasan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Tulang Bawang Barat?

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan (*library research*), studi lapangan (*field research*).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diperoleh hasil yang pertama pengawasan terhadap LSM di kabupaten Tulang Bawang Barat meliputi: pendataan, Laporan secara langsung atau tidak langsung, dan Survei langsung ke lapangan yang kedua Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam Pengawasan terhadap LSM di Kabupaten Tulang Bawang Barat meliputi: Keterbatasan Dana, Kurangnya Kesadaran LSM Dalam Memberikan Informasi Apabila Telah Melakukan Perubahan Pengurus, Banyaknya LSM Yang Tidak Menjalankan Kewajiban Sesuai Dengan Tugasnya.

Kata kunci: pengawasan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

**PENGAWASAN TERHADAP LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
(LSM) DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

Oleh

MeryAfriska

Skripsi

Sebagaisalahsatusyaratuntukmencapai gelar
SARJANA HUKUM

Pada

BagianHukumAdministrasi Negara
FakultasHukumUniversitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**


**Judul Skripsi : PENGAWASAN TERHADAP LEMBAGA
SWADAYA MASYARAKAT (LSM) DI
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

Nama Mahasiswa : Mery Afriska

No. Pokok Mahasiswa : 1312011194

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum



1. Komisi Pembimbing

Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.H.
NIP. 19610930 198702 1 001

An Yuniati, S.H., M.H.
NIP. 19780629 200501 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Upik Hamidah, S.H., M.H.
NIP. 19600606 198703 2 012

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Ati Yuniati, S.H., M.H.

Penguji Utama : Upik Hamidah, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

**Armen Yahr, S.H., M.Hum.
NIP. 19620622.198703.1.005**



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 26 April 2017

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Gunung Katun Tanjungan pada tanggal 17 April 1995 penulis terlahir dengan nama Mery Afriska sebagai anak kedua dari lima bersaudara dari pasangan Bapak M.Amin saproni dan Ibu Mutia Wati.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis, yaitu :

1. SD Negeri 1 Gunung Katun Tanjungan, diselesaikan tahun 2007
2. SMP Negeri 2 Tulang Bawang Tengah, diselesaikan tahun 2010
3. SMA Negeri 1 Tulang Bawang Tengah, diselesaikan tahun 2013

Selanjutnya pada tahun 2013 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur PMPAP, program pendidikan strata 1 (S1) dan mengambil Hukum Administrasi Negara (HAN). Selama menjadi mahasiswa penulis pernah menjadi anggota Unit kegiatan Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung (BEM-U) pada tahun 2014/2015, dan anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum (HIMA HAN) 2015/2016. Kemudian pada tahun 2016 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Mataram Udik, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah.

MOTO

“Ilmu adalah harta yang sangat berharga dan sebaik-bainya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat bagi orang lain.

Jangan pernah merasa takut untuk membagikan ilmu kepada orang lain”

(H.R. Ad-Daylani)

“Seluruh manusia akan binasa, kecuali orang yang berilmu. Orang yang berilmu akan binasa kecuali yang mengamalkan ilmunya. Dan orang yang mengamalkan ilmunya akan binasa kecuali yang ikhlas”.

(Imam Al Ghazali)

PERSEMBAHAN

Sujudsyukurkepada Allah SWT,

Dengansegalakerendahanhatikupersembhankanskripsiku yang sederhana ini kepada:

Bapak M. Amin Sapron dan Ibu Mutia Watitercinta,

Terimakasih untuk semua kasih sayang dan pengorbanannya dalam setiap do'anya yang

telah membesarkan, mendidik, mendukung dan memberi

dorongan untuk menantikeberhasilanku. Serta kepada keluarga besarku

yang selalumen do'akan, memberikan bantuan, dan inspirasi setiap saat.

Para dosen yang telah mendidikku.

Almamater tercinta.

Dan para sahabat-sahabat sayang yang

memberikan semangat dan pengalaman berartidalam hidup.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alaamiin. Segala puji hanyalah milik Allah SWT, yang telah memberikan begitu banyak nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Pengawasan Terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Di Kabupaten Tulang Bawang Barat”** sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan harapan agar hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi upaya pengembangan hukum lingkungan di Indonesia pada umumnya.

Segala kemampuan telah penulis curahkan guna menyelesaikan skripsi ini, namun penulis menyadari masih terdapat kekurangan baik dari segi substansi maupun penulisannya. Oleh karena itu, berbagai saran, koreksi, dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Penulis menyadari ini bukanlah hasil jerih payah sendiri akan tetapi berkat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materiil sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai. Oleh Karena itu, di dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tulus kepada:

1. Bapak H.S. Tisnanta S.H., M.H. selaku pembimbing satu, yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta memberidorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;

2. Ibu Ati Yuniati, S.H., M.H. selaku pembimbing dua yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta memberi dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
3. Ibu Upik Hamidah S.H., M.H selaku pembahas satu yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran dalam penulisan skripsi ini;
4. Ibu Marlia Eka Putri A.T.,S.H., M.H. selaku pembahas dua yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;
6. Ibu Upik Hamidah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara, yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan;
7. Bapak Budiono, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama ini;
8. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Informan yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi terimakasih atas kesediannya untuk memperlancar penelitian dari skripsi ini.
10. Untuk kedua orang tuaku Bapak M.Amin Saprani dan Ibu Mutia Wati, kakakku Merta Devita Sary, dan adikku Melinda Sary, M.fauzi Thoha ,dan Medi Santori Hasan tercinta, tersayang, dan terkasih, tiada kata yang dapat

kutulis untuk semua pengorbanan, cucuran keringat, dan kasih sayang serta doa yang selalu menyertai setiap langkahku dalam menyelesaikan kuliah hingga mencapai gelar Sarjana Hukum lulusan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

11. Keluarga Besarku, yang selalu mendukung, memberikan bantuannya serta memberikan semangat kepada penulis;
12. Sahabat-sahabatku tercinta, Sinta Alida, Wanhar, Sinta Patmala, Rendy Rinaldo, Rianda Saputa, Fety Arianda, Nores Talia, Miqke Maviyanti, Sulastra Eka Wijaya, Yogi Rinaldo, dan Miydi Yasto terima kasih banyak atas dukungan serta do'anya;
13. Sahabat-sahabat terbaikku diFakultas Hukum Universitas Lampung, Siti Maimunah, Misbahul Hayati, Nunung Maisaroh, Panji Arianto, Meilia Lovita, Putri Ayu R.P., Mirna Andita Sari, M. Yudhi Guntara, Muh. Indra Purchaniago, Muhammad Akbar, M. Alfat Fauzie, Rinali Kevinsyah, dan Okta Setiawan terima kasih banyak selama ini telah menjadi sahabat terbaik yang selalu memberikan dukungan, berbagai keluh kesah dalam susah dan senang. Syukur kepada Allah SWT telah mempertemukan saya dengan mereka;
14. sahabat-sahabat terbaikku di Universita Lampung, Mirna Andita Sari, Ria Maheresty, Wayan Suditike, Pebri Kurniawan;
15. Sahabat seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Ridho Ilham Ginting, Priyan Affandi, Ni Putu Fanindya P, Nika Lova Br Surakti, Pratama, Ricco Andreas, Pandu Dewo S, Ramadinne Nuzunulrianti, Melisa

RahmainiL, Gita Herni S, dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas do'a dan bantuannya;

16. Bapak kepala kampung Rudi Yanto, Ibu Yuliana, Bapak Halik Sulindar, Ibu Nila Yati, dan adekku Rama Z Alfianda, Bapak Turpi Ibu Laila Wati Spd, dan kakakku Ari Rahmadani yang telah bersedia mengizinkan saya dan teman-teman selama 40 hari tinggal dirumah dan bantuannya pada saat Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Mataram Udik, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Serta terima kasih kepada saudara baruku, Arief Aulia Rahman, Dita Evaniya, Esti Pratiwi, Ika Khodijah, Nur Padila, Yuan Niken Anggraeni yang selalu mendukung dan memberi semangat;
17. Almamater kutercinta, Universitas Lampung;
18. Serta semua pihak dan rekan-rekan yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT mencatat dan mengganti semuanya sebagai amal sholeh.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini kurang sempurna, oleh karenanya kritik dan saran apapun bentuknya penulis hargai guna melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada, berakhirnya studi ini adalah awal dari perjuangan panjang untuk menjalani kehidupan yang sesungguhnya. Demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Aamiinallahummaaamiin

Bandar Lampung, 03APRIL 2017
Penulis,

MeryAfriska

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Masalah.....	5
1.4. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Lembaga Swadaya Masyarakat.....	8
2.1.1. Pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat	8
2.1.2. Prosedur Pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat	10
2.1.3. Fungsi, tujuan, dan ciri-ciri Lembaga Swadaya Masyarakat	11
2.1.4. Hak dan kewajiban lembaga swadaya masyarakat (LSM)	19
2.1.5. Keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia.....	20
2.1.6. Peran LSM dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia	22
2.1.7. Bentuk Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat	27
2.2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).....	30
2.2.1. Tugas Kesbangpol.....	30
2.2.2. Fungsi Kesbangpol.....	30
2.3. Pengawasan.....	31
2.3.1. Pengertian Pengawasan.....	31
2.3.2. Jenis-jenis pengawasan	32
2.3.3. Tujuan Pengawasan	33
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Pendekatan Masalah.....	34
3.2. Sumber Data.....	35
3.3. Prosedur Pengumpulan Data	37
3.4. Pengolahan Data.....	37
3.5. Analisis Data	38
BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat	39
4.1.1. Terbentuknya Kabupaten Tulang Bawang Barat.....	40
4.1.2. Jumlah Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat.....	42
4.2. lembaga swadaya masyarakat di kabupaten tulang bawang barat	43

4.3. pengawasan terhadap lembaga swadaya masyarakat di kabupaten tulang bawang barat	48
4.4. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pembinaan LSM oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Tulang Bawang Barat	53
BAB V KESIMPULAN	
5.1. Kesimpulan	56

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat adalah salah satu Organisasi Kemasyarakatan yang di dirikan oleh masyarakat berdasarkan kesamaan aspirasi,kehendak,kebutuhan,kepentingan kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. LSM merupakan lembaga/organisasi non partisan yang berbasis pada gerakan moral (*moral force*) yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan politik. LSM dipandang mempunyai peran signifikan dalam proses demokratisasi. Jenis organisasi ini diyakini memiliki fungsi sebagai penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota atau tujuan organisasi, pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi, penyalur aspirasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, untuk memenuhi pelayanan sosial. LSM yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat, mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan mewujudkan tujuan negara.

karakteristik khusus dan berbeda dengan organisasi pada sektor politik-pemerintah maupun swasta (*private sector*), sehingga mampu menjalankan tugas tertentu yang tidak dapat dilaksanakan oleh organisasi pada dua sektor tersebut.¹ Memasuki masa reformasi pada saat ini sangat kita ketahui bahwa LSM mempunyai peranan yang sangat penting didalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Lembaga ini bukan hal baru yang ada ditengah masyarakat. Saat masa Presiden Soeharto memerintah yang dikenal dengan masa Orde Baru banyak muncul aktivis LSM yang berasal dari masyarakat kalangan menengah. Dan pada masa itu para LSM dibiayai dan difasilitasi oleh Pemerintah untuk mendukung segala rencana kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah yang berkuasa. Dan sebagai timbal baliknya Pemerintah memberikan bantuan dan rasa aman kepada lembaga tersebut.

Perkembangan LSM pada masa Orde Baru tak berjalan sesuai dengan fungsi yang seharusnya dilakukannya ditengah masyarakat. Lembaga tersebut lebih dikekang oleh Pemerintah untuk kepentingan politik tersendiri. Seiring berjalannya waktu saat mulai pudarnya tatanan pemerintahan yang disusun oleh Presiden Soeharto fungsi dan peranan LSM yang belum terlihat pada masa itu sudah mulai mengarah kepada keadilan yang seharusnya diterima oleh masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat bahwa pada masa akhir kepemimpinan Orde Baru yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yang seharusnya mengutamakan kebebasan dalam kehidupan bernegara.² Realitasnya sekarang banyak LSM yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan tidak sesuai dengan peraturan

¹ Budi Setiyono, *Pengawasan Pemilu oleh LSM*, Suara merdeka, 15 oktober 2003

² Gaffa Affan, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2002), hlm.15.

undang-undang yang ada, banyak LSM yang menyalah gunakan tujuannya demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya.

Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) merupakan kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Tulang Bawang. Kabupaten ini baru diresmikan pada tahun 2008 oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia, Mardiyanto. Sebagai kabupaten baru, infrastruktur kabupaten ini masih terbatas. Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat didominasi warga pendatang transmigran dari daerah Jawa, Sunda dan Bali. Mata pencarian utama penduduk adalah berkebun karet, sawit dan bertani.

Berkembang pesatnya Organisasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) serta diiringi dengan perubahan sistem keorganisasian pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (kesbangpol) mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Latar belakang sosialisasi undang-undang ini karena melihat perkembangan Ormas dalam kehidupan dan perubahan sistem pemerintahan serta membawa pradigma baru dalam tata kelola ormas dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara karena itu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1985 tentang Ormas yang ada sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat.

Saat ini ada sekitar 36 Organisasi Masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang Barat seperti KP-TIPIKOR, LIR-TUBABAR, LII, APPI. Syarat pendaftaran LSM di atur didalam pasal 16 angka 2 yaitu memuat AD dan ART, program kerja, susunan pengurus, surat keterangan berdomisili, nomor pokok wajib pajak atas

nama organisasi kemasyarakatan, surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan, dan surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan. Hak Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka, memeperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi, melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi, melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah, swasta, ormas lain, dan pihak-pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi. LSM memiliki kewajiban yaitu melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memelihara nilai agama, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat, menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat, dan melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel. Banyaknya LSM yang melakukan penyalahgunaan tugas dan fungsinya seperti yang terjadi di TUBABAR ada salah satu LSM yang melakukan pemerasan terhadap kepala kampung banyuwangi yaitu berinisial SA, UN, dan AD ini ditangkap warga di kediaman Kepala Pekon Banyuwangi Kecamatan Banyumas, TUBABAR Menurut Kepala kapolda TUBA Darwis Ekalaya membenarkan adanya penangkapan tiga oknum LSM yang ditangkap warga. Modus yang dilakukan pelaku dengan menakut-nakuti kepala kampung bahwa kebijakan dana desa salah. Kemudian anggota LSM tadi menawarkan kerja sama dengan mengajak kepala kampung menjadi bagian dari LSM tersebut. Untuk menjadi anggota LSM harus menebus kartu anggota yang besarnya bervariasi antar Rp 1 juta – Rp 6 juta . Menurut Darwis, Kepala kampung Banyuwangi awalnya dimintakan uang sebesar

Rp10 juta. Namun, belum sempat dibayarkan, warga langsung berdatangan dan mengamankan anggota LSM tersebut. Disini Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sangat dibutuhkan dalam mengawasi kinerja LSM. Semakin banyaknya organisasi maka timbullah beberapa LSM yang seringkali melakukan pelanggaran hukum yang dilakukan demi kepentingan pribadi, dan masih kurangnya Pengawasan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di TUBABA.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis perlu membahas penelitian ini dengan judul **“Pengawasan Terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Di Kabupaten Tulang Bawang Barat”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latarbelakang masalah di atas maka permasalahan yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimanakah upaya Pengawasan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)di Kabupaten Tulang Bawang Barat?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dalam Pengawasan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Tulang Bawang Barat?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya Pengawasan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat Pengawasan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan atau bahan kajian hukum serta berguna untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan hukum dalam bidang Hukum Administrasi Negara dan juga untuk dapat menambah pengetahuan dan wawasan. Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi dan masukan bagi pelaksanaan penelitian dibidang yang sama untuk masa mendatang pada umumnya dan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam Pengawasan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Serta untuk menambah pengetahuan wawasan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

2. Kegunaan praktis

- a. Memberikan penalaran membentuk pola pikir sistematis dan dinamis, sekaligus untuk mengetahui sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- b. Sebagai salah satu syarat akademik guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- c. Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau penelitian lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang Pengawasan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- d. Penelitian ini sebagai bahan latihan dalam penulisan karya ilmiah sekaligus menambah ilmu pengetahuan bagi penelitian tentang Pengawasan Terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Lembaga Swadaya Masyarakat

2.1.1 Pengetian Lembaga Swadaya Masyarakat

Istilah LSM didefinisikan secara tegas dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 8/1990, yang ditujukan kepada gubernur di seluruh Indonesia tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat. Lampiran II dari Inmendagri menyebutkan bahwa LSM adalah organisasi/lembaga yang anggotanya adalah masyarakat warganegara Republik Indonesia yang secara sukarela atau kehendak sendiri berniat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi atau lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Lembaga Swadaya Masyarakat dapat diartikan organisasi/ lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan minat yang besar serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi atau lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya.³

³Arbi sanit. Swadaya Politik Masyarakat. (Jakarta:CV.Rajawali.1985). hlm. 77

Perlu diperhatikan bahwa lembaga swadaya masyarakat juga merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan memperoleh keuntungan. Jadi pembentukan LSM ini berdasarkan asas sukarela tanpa adanya harapan untuk memperoleh laba yang besar. Selain berasaskan sukarela, lembaga swadaya masyarakat juga berdiri diatas asas Pancasila.⁴ Hal ini tentunya karena lembaga swadaya masyarakat hidup dan berkembang di Indonesia yang menjunjung tinggi Pancasila. Tentunya prinsip-prinsip dalam Pancasila ini senantiasa diterapkan dalam setiap kegiatan LSM dalam masyarakat.

Dikalangan masyarakat organisasi LSM telah tumbuh dan berkembang sebagai tempat berhimpunnya anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela yang menyatakan dirinya atau dinyatakan sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat. Istilah LSM pertama kali dikenal dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan bergerak dalam hal-hal yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup.

Kemudian dalam perkembangannya Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut mempunyai lingkup kegiatan yang tidak terbatas pada lingkungan hidup saja, melainkan mencakup bidang lain sesuai dengan yang diminati untuk tujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan dan keleluasan berpartisipasi dan pengembangannya disatu pihak dan untuk kepentingan masyarakat dan negara di lain pihak memerlukan iklim yang

⁴ Budi Winarno, *lembaga swadaya masyarakat*, (Yogyakarta: Media Presindo, 2002), hlm. 102

kondusif untuk dapat mendorong kegairahan, kreativitas dan dinamika masyarakat di segala bidang, agar Lembaga Swadaya Masyarakat dapat mengembangkan dirinya secara swadaya dan sukarela.⁵ Oleh karena itu Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai Mitra Pemerintah.

Lembaga swadaya masyarakat yang biasa disingkat menjadi LSM disebut juga di Indonesia sebagai Organisasi Non-Pemerintah (Ornop). Secara Internasional lembaga ini disebut sebagai *Non-Government Organization(NGO)*.⁶ Laporan PBB tahun 1998 menyatakan terdapat 29.000 NGO internasional yang kebanyakan dibentuk sejak 30 tahun terakhir. Keberadaan LSM memiliki sejarah dan latar belakang sendiri sejalan dengan bentuk dari lembaga.

2.1.2. Prosedur Pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat

1. Pendaftaran lembaga swadaya masyarakat dilakukan dengan memenuhi persyaratan
 - a. Akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD dan ART.
 - b. Program kerja.
 - c. Susunan pengurusan.
 - d. Surat keterangan berdomisili.
 - e. Nomor poko wajib pajak atas nama organisasi.
 - f. Surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan.
 - g. Surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan.

⁵ Subayono, organisasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 101.

⁶ Budi winamo, *Op.Cit.*, hlm 109.

2. Surat keterangan terdaftar diberikan oleh:
 - a. Menteri bagi Ormas yang memiliki lingkup nasional
 - b. Gubernur bagi Ormas yang memiliki lingkup provinsi
 - c. Bupati/walikota bagi Ormas yang memiliki lingkup kabupaten/kota.

2.1.3 Fungsi, tujuan, dan ciri-ciri Lembaga Swadaya Masyarakat

Menurut Undang-Undang No17 Tahun 2013, Organisasi kemasyarakatan adalah :

“Organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Organisasi Kemasyarakatan hanya memiliki satu asas yaitu Pancasila, dan tujuannya ditetapkan oleh masing-masing Organisasi sesuai dengan sifat kekhususannya dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945”.

Pasal 6 Undang-undang No. 7 Tahun 2013 di sebutkan bahwa :

Untuk lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya, organisasi kemasyarakatan berhimpun dalam satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis. Maka dengan adanya sifat kekhususan yang menentukan tujuan dan menjalankan fungsinya, lahirlah lembaga swadaya masyarakat yang merupakan bagian dari organisasi kemasyarakatan. Pembinaan lembaga swadaya masyarakat dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat dan dalam Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat.

1. Fungsi lembaga swadaya masyarakat

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) akan dapat mencapai tujuannya dengan baik jika mampu menjalankan fungsinya dengan baik.

Berikut ini adalah beberapa fungsi lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Indonesia:

- a. Sebagai wadah organisasi yang menampung, memproses, mengelola dan melaksanakan semua aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan terutama pada bagian yang kerap kali tidak diperhatikan oleh pemerintah.
- b. Senantiasa ikut menumbuhkembangkan jiwa dan semangat serta memberdayakan masyarakat dalam bidang pembangunan, ini merupakan salah satu fungsi utama dari pembentukan lembaga swadaya masyarakat itu sendiri
- c. Ikut melaksanakan, mengawasi, memotivasi dan merancang proses dan hasil pembangunan secara berkesinambungan tidak hanya pada saat itu juga. Dalam hal ini LSM harus memberikan penyuluhan langsung kepada masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pembangunan.
- d. LSM juga harus ikut aktif dalam memelihara dan menciptakan suasana yang kondusif di dalam kehidupan masyarakat bukan sebaliknya justru membuat keadaan menjadi semakin kacau dengan adanya isu-isu palsu yang meresahkan masyarakat.
- e. Lembaga swadaya masyarakat sebagai wadah penyalur aspirasi atas hak dan kewajiban warga negara dan kegiatan dari masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Lembaga swadaya masyarakat.
- f. Lembaga swadaya masyarakat juga harus ikut menggali dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh anggotanya sehingga dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan bersama. Dalam hal ini sangatlah penting karena jika anggota dalam lembaga swadaya masyarakat tidak memiliki potensi

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan akan menjadikan LSM seperti halnya mayat hidup, yang ada keberadaannya namun tidak memiliki nyawa di dalamnya.

- g. Lembaga swadaya masyarakat sebagai wadah yang ikut aktif dalam perannya mensukseskan pembangunan bangsa dan negara. Serta dalam hal ini ikut menjaga kedaulatan negara serta menjaga ketertiban sosial.
- h. Sebagai salah satu cara bagi masyarakat untuk memberikan aspirasinya, kemudian aspirasi ini ditampung oleh lembaga swadaya masyarakat sesuai dengan tujuan LSM itu sendiri dan kemudian akan disalurkan kepada lembaga politik yang bersangkutan guna mencapai keseimbangan komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintahan seperti politik luar negeri Indonesia.⁷

2. Tujuan Lembaga Swadaya Masyarakat

Masing-masing lembaga swadaya masyarakat memiliki tujuan yang berbeda-beda tergantung dengan bidang yang dijalaninya. Jadi, untuk melihat apakah lembaga swadaya masyarakat tersebut sudah bisa menjalankan fungsinya dengan baik atau tidak harus dilihat lagi tujuannya dari adanya LSM tersebut.

Saat ini di Indonesia ada beberapa bidang yang dinaungi oleh LSM, contohnya dapat dilihat berikut ini:

- a. Lembaga swadaya masyarakat perlindungan anak dan perempuan, LSM ini bertujuan untuk melindungi anak dan kaum perempuan yang mengalami penganiayaan dan kekerasan serta bentuk tindakan pidana lainnya. hal ini sangat penting karena wanita di Indonesia masih banyak terampas haknya

⁷ Abdullah sundoko, lembaga swadaya masyarakat, (semarang: pustaka pelajar, 2001), hlm 54

sehingga kemungkinan mereka melaporkan ke polisi mungkin masih sedikit. Jadi, LSM ini akan terus memberi penyuluhan kepada masyarakat untuk melaporkan segala jenis tindakan pidana kepada LSM tersebut dan LSM tersebut akan menyampaikannya kepada pihak yang berwenang.

- b. Lembaga swadaya perlindungan TKI dan TKW, hak-hak para pekerja migran memang kerap kali diabaikan oleh pemerintah oleh karena itu saat ini bermunculan LSM yang bertujuan untuk melindungi para TKI dan TKW yang mendapatkan perlakuan tidak pantas di luar negeri terutama bagi mereka yang menjadi pekerja buruh migrant.
- c. Lembaga swadaya masyarakat peduli lingkungan alam, LSM ini bertujuan untuk mengawasi dan ikut serta dalam perlindungan lingkungan alam. Biasanya terdapat LSM masing-masing lebih khusus ranahnya seperti LSM perlindungan hutan, LSM perlindungan flora dan fauna yang terancam punah, LSM pecinta lautan dan segala yang ada di dalamnya. LSM dengan tujuan ini juga sudah kian marak perkembangannya seiring dengan rusaknya alam dan tidak adanya perhatian pemerintah secara khusus
- d. Lembaga swadaya masyarakat perlindungan terhadap saksi dan korban, LSM ini bertujuan untuk melindungi mereka yang menjadi korban dan para saksi pada sebuah kasus baik tindak pidana maupun perdata. Hal ini dilakukan karena ada banyak korban dan saksi yang tidak melaporkan tindak kejahatan dikarenakan mereka diancam dan tidak bisa bebas dalam melapor yang menjadi penyebab tawuranantar sesama korban atau saksi. Nah, LSM ini

akan memberikan perlindungan kepada mereka sehingga para korban dan saksi ini tidak perlu takut saat melaporkan sebuah tindakan kejahatan.⁸

3. Ciri-ciri lembaga swadaya masyarakat

Sebuah organisasi akan dikatakan menjadi lembaga swadaya masyarakat (LSM) jika memenuhi ciri-ciri sebagai berikut ini:

- a. Bukan bagian dari pemerintah dan birokrasi baik pemerintahan pusat, provinsi, kota hingga pemerintahan desa (baca struktur organisasi pemerintahan desa)
- b. Tujuan didirikan organisasi tersebut tidaklah mencari keuntungan
- c. Memiliki tujuan yang jelas yaitu untuk kepentingan masyarakat umum bukan hanya untuk kepentingan beberapa golongan saja.⁹

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan salah satu bentuk organisasi kemasyarakatan. Lembaga Swadaya Masyarakat lahir karena konsekuensi sistem politik yang dianut oleh bangsa kita, dimana tujuan yang harus dicapainya di dasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Indonesia menganut sistem politik demokrasi pancasila yakni sistem politik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis.

Ciri khas dari pemerintahan demokrasi salah satunya adalah perlindungan terhadap HAM yang diantaranya adalah kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945. Perkembangan bangsa Indonesia yang menganut sistem demokrasi memberikan ruang yang cukup baik bagi perkembangan kemerdekaan

⁸ Jildan hasan, organisasi lembaga swadaya masyarakat, (jakarta: gramedia, 2004), hlm 67

⁹ Arifin Rahman, Sistem Politik Indonesia Dalam Perspektif Fungsi Dan Struktur, (Surabaya: SIC, 2002), hlm. 98

berpendapat sebagai bentuk penyaluran aspirasi rakyat. Untuk itu dibutuhkan sebuah wadah penyalur aspirasi bagi rakyat dalam sebuah organisasi kemasyarakatan. Dengan adanya Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, maka pemerintah berupaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencapai tujuan nasional.

Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat menyebutkan bahwa :

“Yang dimaksud dengan lembaga swadaya masyarakat dalam instruksi ini adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya”.

Berikut ini adalah beberapa fungsi lembaga swadaya masyarakat (LSM):

1. Sebagai wadah organisasi yang menampung, memproses, mengelola dan melaksanakan semua aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan terutama pada bagian yang kerap kali tidak diperhatikan oleh pemerintah.
2. Senantiasa ikut menumbuhkembangkan jiwa dan semangat serta memberdayakan masyarakat dalam bidang pembangunan, ini merupakan salah satu fungsi utama dari pembentukan lembaga swadaya masyarakat itu sendiri.
3. Ikut melaksanakan, mengawasi, memotivasi dan merancang proses dan hasil pembangunan secara berkesinambungan tidak hanya pada saat itu juga. Dalam hal ini LSM harus memberikan penyuluhan langsung kepada masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pembangunan.

4. LSM juga harus ikut aktif dalam memelihara dan menciptakan suasana yang kondusif di dalam kehidupan masyarakat bukan sebaliknya justru membuat keadaan menjadi semakin kacau dengan adanya isu-isu palsu yang meresahkan masyarakat.
5. Lembaga swadaya masyarakat sebagai wadah penyalur aspirasi atas hak dan kewajiban warga negaradan kegiatan dari masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Lembaga swadaya masyarakat.
6. Lembaga swadaya masyarakat juga harus ikut menggali dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh anggotanya sehingga dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan bersama. Dalam hal ini sangatlah penting karena jika anggota dalam lembaga swadaya masyarakat tidak memiliki potensi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan akan menjadikan LSM seperti halnya mayat hidup, yang ada keberadaannya namun tidak memiliki nyawa di dalamnya.
7. Lembaga swadaya masyarakat sebagai wadah yang ikut aktif dalam perannya mensukseskan pembangunan bangsa dan negara. Serta dalam hal ini ikut menjaga kedaulatan negara serta menjaga ketertiban sosial.
8. Sebagai salah satu cara bagi masyarakat untuk memberikan aspirasinya, kemudian aspirasi ini ditampung oleh lembaga swadaya masyarakat sesuai dengan tujuan LSM itu sendiri dan kemudian akan disalurkan kepada lembaga politik yang bersangkutan guna mencapai keseimbangan komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintahan seperti politik luar negeri Indonesia.

LSM Dalam Rangka Peningkatan Partisipasi Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang Barat bertujuan untuk:

- a. Perkuatankualitas kelembagaan terkait pemantapan sistem tata laksana implementasi peraturan perundang-undangan tentang partai politik dan keormasan.
- b. Pengembangan tertib hukum dalamimplementasi pemberdayaan kelembagaan partai politik dan masyarakat, guna perkuatan pada implementasi penataan, pengembangan dan pemantapan partisipasi kelembagaan masyarakat.
- c. Memantapkanketerpaduan langkah antar pihak dalam pemberdayaan partisipasi masyarakat pada penyelenggaraan pembangunan daerah.

LSM Dalam Rangka Peningkatan Partisipasi Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah sebagai berikut :

- a. Terciptanya kesamaan persepsi dan cara pandang antar pihak terhadap peran, fungsi dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
- b. Pengembangan ide serta gagasan lebih lanjut, guna formulasi kebijakan di tingkat daerah lebih lanjut untuk mendukung perkuatan kesiapan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai penataan kelembagaan masyarakat.

LSM pun harus membentuk jaringan kelembagaan dan menciptakan jaringan kerja sama, menyebarluaskan berbagai informasi yang masih menjadi masalah

yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui berbagai cara agar masyarakat menjadi tahu dan secara suka rela mau terlibat atau berpartisipasi di dalamnya. LSM yang memfasilitasi kelompok-kelompok masyarakat miskin dan lemah dalam mengembangkan kemampuan, memecahkan masalah dan mengelola sumberdaya disekitarnya menuju kemandirian ekonomi, tentu disukai berbagai komponen masyarakat.

2.1.4 Hak dan kewajiban lembaga swadaya masyarakat (LSM)

Lembaga swadaya masyarakat berhak untuk :

- a. Menyusun rencana kegiatan serta mengadakan berbagai kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama antara anggota LSM
- b. Menunjang dan mempertahankan nama baiknya saat menyelenggarakan program kegiatan yang ditujukan untuk masyarakat dan para anggotanya.
- c. Lembaga swadaya masyarakat berhak untuk melakukan hal atas hak-hak yang telah dimilikinya.
- d. Mempertahankan hak keberlangsungan lembaga swadaya masyarakat tersebut sesuai dengan tujuan LSM tersebut.
- e. Melakukan koordinasi dengan para anggota LSM untuk menjalankan tujuan dan mempertahankan keberlangsungan hidup LSM tersebut.

Selain hak yang diperoleh lembaga swadaya masyarakat di atas, LSM juga berkewajiban untuk :

- a. Memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan sumber pemasukan dan pengeluaran yang jelas.

- b. Senantiasa ikut serta dalam menghayati, mengamalkan dan mengawasi jalannya pemerintahan berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar. (baca : manfaat UUD Republik Indonesia).
- c. Mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan golongan, lebih mementingkan kepentingan negara dari pada mementingkan kepentingan perorangan dan senantiasa ikut serta dalam mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia.
- d. Ikut memfasilitasi atau menghubungkan antara pemerintah dan masyarakat terutama dari bawah ke atas karena hal ini kerap kali diabaikan.

2.1.5. Keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia

Dalam Pilot Proyek Hubungan Bank dan Kelompok Swadaya Masyarakat (PPHBK) istilah LSM mencakup pengertian LPSM (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat) dan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). PPHBK yang dikelola oleh Bank Indonesia dimaksudkan menghubungkan Bank (formal) dengan KSM (non formal) dalam bidang permodalan. Sejak diperkenalkan Bank Indonesia tahun 1988, skema HBK telah berjalan sangat baik, hingga September 2016, dilaksanakan di 33 provinsi, mencakup lebih dari 1000 kantor bank partisipan, 257 LPSM, 34.227 kelompok swadaya masyarakat dengan anggota sekitar 1.026.810 KK, menyalurkan kredit (akumulasi) Rp 331 milyar, memobilisasi tabungan beku (akumulasi) Rp 29,5 milyar. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian LSM mencakup dua kategori yaitu KSM dan LPSM.¹⁰ Disamping itu ada kategori ketiga yang disebut LSM Jaringan, yaitu

¹⁰http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Swadaya_Masyarakat

suatu bentuk kerjasama antara LSM dalam bidang kegiatan atau minat tertentu, misalnya:

1. Sekretariat Bina Desa (SBD), berdiri 1974, merupakan forum dari LSM yang bekerja di kawasan pedesaan.
2. Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), berdiri 1976, merupakan wadah kebersamaan LSM yang memusatkan perhatian pada upaya pelestarian lingkungan.
3. Forum Indonesia untuk Keswadayaan Penduduk (FISKA), berdiri 1983, merupakan forum LSM yang bergerak dibidang kependudukan.
4. Forum Kerjasama Pengembangan Koperasi (FORMASI), berdiri 1986, merupakan forum LSM yang bekerja mengembangkan koperasi.
5. Forum Pengembangan Keswadayaan (*Participatory Development Forum-PDF*), berdiri 1991, merupakan peningkatan dari Forum Kerjasama LSM -- PBB (*NGO -UN Cooperation Forum*) yang didirikan pada 1988. PDF menggabungkan berbagai LSM berinteraksi dengan Pemerintah, dunia usaha dan badan-badan Internasional dalam suatu forum untuk mengembangkan peran serta berbagai aktor dalam pembangunan.¹¹

2.1.6. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia

LSM mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia, karena lembaga tersebut mempunyai kedekatan yang lebih terhadap masyarakat sekitarnya. Peran LSM tersebut antara lain:

¹¹Rochman Meuthia Ganie. Reformasi Politik dan Kekuatan Masyarakat Kendala dan Peluang Menuju Demokrasi, (Jakarta: LP3ES.2002). hlm.67

1. Memberikan informasi satu arah misalnya lewat media masa, poster, pembagian dokumen lewat pemda, dsb.
2. Memberikan pertukaran informasi dua arah yang melibatkan masyarakat: kunjungan kedesa/rumah dan Tanya jawab, pertemuan khusus dengan peserta-peserta yang diundang, pengumpulan pendapat, dan pengetahuan dengan metode belajar bersama, bertindak bersama.
3. Masyarakat mendapatkan media sebagai penyalur inspirasinya yang dapat diperjuangkan sekuat tenaga dengan dukungan LSM dan piha-pihak terkait
4. Masyarakat lebih mengenal lebih dekat LSM, bahwa pada saat ini ada ratusan, bahkan ribuan LSM dengan full-timer. Bahkan ada yang lebih besar organisasinya dengan ratusan tenaga full-timer. Ada yang bekerja langsung melayani masyarakat kecil dengan memperkuat kemampuan mereka. Ada yang mengkhususkan kegiatan memperjuangkan kebijakan yang menguntungkan masyarakat bawah. Ada pula yang berusaha menjembatani berbagai sektor yang kuat dengan yang lemah, yang formal dengan non formal, inti dan plasma, tradisional dan modern dan lain-lain. Dan ada pula yang melaksanakan hal-hal tersebut secara serempak. Sedang bidang kegiatan LSM saat ini meliputi kegiatan yang cukup luas, meliputi bidang-bidang lingkungan hidup, konsumen, bantuan hukum, pendidikan dan latihan, perhutanan sosial, pengairan, koperasi, penerbitan, kesehatan dan keluarga berencana, dan pengembangan pedesaan dan pertanian dan lain-lain.

Dengan memahami informasi-informasi yang berpengaruh terhadap keberhasilan penyelenggaraan kelompok swadaya, dapatlah kemudian disusun program-program pengembangan yang merupakan peran LSM untuk mendorong

keberhasilan penyelenggaraan kelompok swadaya. Berdasarkan pengalaman ada 5 (lima) program pengembangan yang dapat disusun untuk mendorong keberhasilan kelompok swadaya yang disalurkan melalui tenaga-tenaga pendamping kelompok, yaitu :

1. Program Pengembangan sumber daya manusia, meliputi berbagai kegiatan pendidikan dan latihan baik pendidikan dan latihan untuk anggota maupun untuk pengurus yang mencakup pendidikan dan latihan tentang ketrampilan mengelola kelembagaan kelompok, ketrampilan teknik produksi, maupun ketrampilan mengelola usaha.
2. Program pengembangan kelembagaan kelompok, dengan membantu menyusun peraturan rumah tangga, mekanisme organisasi, kepengurusan, administrasi dan lain sebagainya.
3. Program pemupukan modal swadaya, dengan membangun sistem tabungan dan kredit anggota serta menghubungkan kelompok swadaya tersebut dengan lembaga-lembaga keuangan setempat untuk mendapatkan manfaat bagi pemupukan modal lebih lanjut.
4. Program pengembangan usaha, baik produksi maupun pemasaran, dengan berbagai kegiatan studi kelayakan, informasi pasar, organisasi produksi dan pemasaran dan lain-lain.
5. Program penyediaan informasi tepat guna, sesuai dengan kebutuhan kelompok swadaya dengan berbagai tingkat perkembangannya. Informasi ini dapat berupa exposure program, penerbitan buku-buku maupun majalah-

majalah yang dapat memberikan masukan-masukan yang mendorong inspirasi ke arah inovasi usaha lebih lanjut.¹²

Membawakan peran nyata dalam masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran pembangunan, baik dalam pertanian dan pedesaan, dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tersebut diatas, keberadaan LSM yang banyak itu akan berdampak positif seperti antara lain:

1. Dampak dalam Aspek Sosial

Melalui proses pendidikan yang diberikan kepada kelompok swadaya diharapkan wawasan pemikiran mereka pun semakin meningkat; sehingga mempunyai kemampuan untuk memikirkan banyak alternatif dalam usaha mencukupi kebutuhan hidup. Peningkatan pendidikan yang terjadi pada kelompok swadaya dapat melalui dua jalur, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Peningkatan pendidikan secara langsung terjadi apabila kelompok swadaya mendapatkan penyuluhan, pelatihan, konsultasi, dan sebagainya.

Sedangkan, peningkatan pendidikan secara tidak langsung terjadi sejalan dengan terintegrasinya orang-orang desa dalam suatu kelompok swadaya. Melalui kelompok tersebut setiap anggota berinteraksi menumbuhkan kesadaran akan posisi mereka. Penyadaran diri merupakan langkah awal untuk memulai memikirkan alternatif-alternatif baru yang mungkin dapat ditempuh dalam usaha memperbaiki tingkat kehidupan. Di samping itu, dengan adanya kesadaran akan posisi yang dimilikinya menyebabkan kelompok swadaya berani

¹² Ridwan, demokras,i(Jakarta: Kencana Prenada, 2001), hlm. 15

memperjuangkan hak-hak mereka dengan mengaktualkan potensi yang ada pada mereka serta mengikis kelemahan-kelemahan yang ada.

Melalui aktifitas yang dilakukan, intervensi pembinaan membantu pemecahan permasalahan-permasalahan sosial yang terdapat dalam kelompok masyarakat. Melalui sistem pendekatan terlibat langsung dengan kelompok, pola pembinaan bersama kelompok yang bersangkutan mampu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi secara mendalam. Akibatnya penanganan terhadap masalah yang dihadapi kelompok dapat dilakukan secara tepat sasaran dan lebih tuntas. Di Samping itu, berkat interaksi yang intens antara para pembina dengan kelompok, sementara para pembina telah dilatih secara khusus dan selalu diberikan masukan untuk meningkatkan kemampuannya dalam membina kelompok dan menghubungkannya dengan berbagai pelayanan setempat, maka terjadilah proses tranpormasi sosial.

2. Dampak dalam Aspek Ekonomi

Dalam bidang ekonomi intervensi pembinaan akan mampu mendorong masyarakat kecil untuk melakukan pemupukan modal. Selama ini faktor yang selalu dikemukakan tentang penyebab tidak berhasilnya masyarakat miskin dalam memperbaiki kehidupan adalah karena mereka tidak mampu untuk melakukan pemupukan modal yang dapat dipergunakan sebagai pengembangan usaha. Dengan sistem kelompok, maka modal yang kecil dari setiap warga dapat berkembang menjadi besar, sehingga dapat dipergunakan sebagai modal usaha. Di samping itu, dengan adanya modal yang terkumpul dapat mengundang partisipasi dana lebih besar dari pihak ketiga. Saat ini terbuka kemungkinan Bank melayani kelompok-kelompok swadaya yang berstatus non formal.

Kemampuan permodalan kelompok yang semakin bertambah memberikan peluang semakin besar untuk mengembangkan usaha produktif. Usaha produktif yang dilakukan kelompok menyebabkan terbukanya kesempatan kerja atau usaha bagi kelompok itu sendiri maupun masyarakat luas. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa satu usaha produktif yang dilakukan, misalnya peternakan atau industri kecil, tentu memerlukan usaha lain untuk menunjang keberhasilan usaha produktif pokok. Usaha-usaha lain dari usaha pokok inilah yang membuka kesempatan kerja baru (diversifikasi) dan peningkatan pendapatan warga masyarakat.

3. Dampak dalam Aspek Kemasyarakatan

Proses interaksi didalam kelompok dengan sesama anggota maupun dengan berbagai sumber pelayanan dan pembinaan semakin meningkatkan wawasan berbangsa dan bernegara. Adanya kelompok sebagai wadah mengaktualisasikan diri warga masyarakat pedesaan menyebabkan mereka merasa terlibat dalam proses pembangunan. Keterlibatan mereka dalam pembangunan tidak lagi pasif, tetapi menjadi aktif karena telah turut berusaha dalam berbagai kegiatan produktif yang memberikan andil. Kesadaran untuk turut berperan serta dalam kegiatan kelompok tersebut mempunyai dampak lebih lanjut, yaitu adanya kesediaan mereka untuk berpartisipasi dalam program-program pembangunan yang ditawarkan pemerintah. Proses pengembangan kemandirian dan kesadaran berpartisipasi telah menjembatani kesenjangan sosial di tingkat lokal. Dengan menyempitnya kesenjangan sosial berarti stabilitas sosial politik pun dapat terus berlanjut. Sementara itu, pengalaman lapangan LSM yang merupakan hasil kaji

tindak (participatory action research) dapat merupakan rekomendasi bagi perbaikan dan peningkatan dari pedekatan pembangunan.¹³

2.1.7. Bentuk Organisasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat

Secara umum bentuk organisasi dari LSM dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Lembaga mitra pemerintah lembaga ini bekerja sama dengan pemerintah dalam menjalankan program-program pemerintah. Dana yang digunakan bisa berasal dari pemerintah atau dari lembaga donor lainnya. Ibarat simbiosis mutualisme, peran Pemerintah dan LSM disini saling bantu membantu dan melengkapi satu sama lain. LSM melakukan identifikasi di lapangan yang riil terhadap kebijakan yang akan dilakukan Pemerintah. Sedangkan Pemerintah atau lembaga donor lainnya memberikan kucuran dana dan teknis pelaksanaan kepada LSM tersebut. Sehingga ada *balancing policy* antara LSM dan Pemerintah. Contoh LSM seperti ini adalah Lembaga Pangan Independent (LPI) yang biasa menyalurkan pupuk dan benih kepada petani dan Indonesia.
2. Lembaga donor yang mengumpulkan dana untuk dapat disalurkan kepada lembaga dan masyarakat yang membutuhkan. Dalam fungsinya sebagai lembaga donor, LSM dimungkinkan untuk diberi kepercayaan oleh masyarakat mengemban tugas tertentu. Seperti tempat penggalangan dana untuk korban bencana alam, penggalangan dana dan sembako ketika hari raya keagamaan dan lain-lain. Dalam fungsi ini mungkin saja LSM melakukan kesalahan-kesalahan ataupun penyelewengan. Disinilah dituntut tanggung jawab dan juga transparansi LSM dalam melakukan tugasnya. Contoh LSM

¹³Miriam Budiadjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992). hlm 55

yang berbentuk seperti ini di Indonesia seperti, Lembaga Pundi Amal, tali kasih di Indonesia dan lain-lainnya.

3. Lembaga profesional yang bekerja berdasarkan satu isu berkaitan dengan profesi tertentu, misalnya: kesehatan, ekonomi, HAM, kriminalitas dan lainnya. Lembaga ini punya andil yang besar dalam mengusut dan juga menginvestigasi kasus-kasus yang berkaitan tentang suatu permasalahan. Contohnya, ketika kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, dibentuk sebuah LSM yang bertugas mencari fakta tentang kasus tersebut. Beberapa waktu kemudian LSM ini diubah fungsinya oleh Pemerintah sehingga menjadi sebuah organisasi independent yang biayanya ditanggung Pemerintah. Contoh lainnya adalah LSM Peduli Rakyat Lapindo (PRL) yang dengan sukarela membantu korban bencana Lumpur Lapindo di Sidoarjo, dengan menggalang dana dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat Korban bencana.
4. Lembaga oposisi yang menjadi oposisi pemerintahan dan mengkritik kebijakan pemerintah dan menjalankan program berdasarkan kritik tersebut atau alternatif lainnya. LSM semacam bisa kita ambil contoh seperti *ICW (Indonesian Corruption Watch)* yang biasa menginvestigasi dan mengkritik kasus-kasus korupsi yang dilakukan baik oleh birokrat maupun anggota legislatif (DPR).¹⁴

Karena LSM adalah organisasi/lembaga yang anggotanya adalah masyarakat warganegara Republik Indonesia yang secara sukarela atau kehendak sendiri berniat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya

¹⁴ Johan, organisasi dan lembaga swadaya masyarakat, (Yogyakarta: Media Presindo, 2002), hlm. 17

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya, maka secara tidak langsung pihak-pihak yang terlibat antara lain:

1. Warga atau masyarakat sekitar yang terlibat
2. Sukarelawan yang menjadi anggota LSM
3. Pemerintah daerah sekitar.

Selain pihak diatas, LSM juga menjalin kerjasama tergantung dari jenis LSM maupun pihak yang di ikut sertakan dalam kegiatan tersebut. Bisa dari pihak tersebut antara lain: petugas kemanan, Lembaga atau Instansi yang kiranya terlibat, dukungan dari partai politik dll. Untuk mewujudkannya di perlukan konsistensi dalam sebuah anggotanya, yang mana itu merupakan komponen acuan penyelenggaraan. Menurut Drs. Bambang Ismawan, MS komponen tersebut yaitu:

- (1) Kelompok swadaya perlu berorientasi pada upaya peningkatan pendapatan. Dalam rangka ini perlu diupayakan terus-menerus pemahaman dan peningkatan penyelenggaraan ekonomi rumah tangga yang efektif, pemupukan modal swadaya serta pengembangan usaha-usaha produksi dan pemasaran.
- (2) Kelompok swadaya perlu bersikap terbuka, yaitu terbuka terhadap gagasan-gagasanbaru serta terbuka terhadap kerjasama baru untuk mencapai tingkat skala usaha yang lebih besar.
- (3) Kelompok swadaya perlu diselenggarakan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi yang tinggi di antara anggota. Dalam rangka ini perlu didorong agar pertemuan anggota dapat diselenggarakan secara ajeg

dan teratur satu bulan atau satu minggu sekali, pengurus dipilih dari antara anggota, diselenggaraan secara teratur program pendidikan kader, administrasi yang tertib dan terbuka, serta perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kegiatan secara partisipatif.¹⁵

Untuk mencapai kemantapan dalam pengetrapan kerangka acuan tersebut, diperlukan proses pengentalan atau internalisasi di dalam kelompok swadaya dengan tahap-tahap : penggalian motivasi, konsolidasi organisasi, penumbuhan dan pengembangan usaha, dan pengembangan kemandirian kelompok.

2.2. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (kesbangpol)

2.2.1. Tugas Kesbangpol

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan Daerah urusan bidang ideologi dan kewaspadaan, wawasan kebangsaan, politik dalam negeri, ketahanan seni, budaya, agama dan ekonomi.

2.2.2. Fungsi Kesbangpol

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program Badan;
2. Perumusan kebijakan teknis dan pembinaan urusan bidang ideologi dan kewaspadaan, wawasan kebangsaan, politik dalam negeri, ketahanan seni, budaya, agama dan ekonomi;
3. Pengembangan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan penanganan konflik;

¹⁵, *Ibid*, hlm. 18

4. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan urusan ideologi dan kewaspadaan, wawasan kebangsaan, politik dalam negeri, ketahanan seni, budaya agama dan ekonomi;
5. Fasilitasi dan pembinaan lembaga adat bidang kesatuan bangsa;
6. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan ideologi dan kewaspadaan, wawasan kebangsaan, politik dalam negeri, ketahanan seni, budaya, agama, dan ekonomi;
7. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
8. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3. Pengawasan

2.3.1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan yaitu salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Dengan pengawasan dapat diketahui sampai dimana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan, dan lain-lain kendala di masa yang akan datang. Jadi keseluruhan dari pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya, karena itu perlu kriteria, norma, standar dan ukuran tentang hasil yang ingin dicapai. Dari pengertian pengawasan diatas, terdapat hubungan yang erat antara pengawasan dan perencanaan, karena pengawasan dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-

penyimpangan dalam pelaksanaan dan hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan.¹⁶

2.3.2. JenisJenis Pengawasan

1. Pengawasan internal dan eksternal

- a. *pengawasan internal* merupakan suatu pengawasan yang dilaksanakan oleh orang atau badan yang ada didalam lingkungan unit lembaga atau organisasinya.
- b. *pengawasan eksternal* ialah pengawasan yang dilaksanakan oleh unit pengawasan yang terdapat diluar unit lembaga atau organisasi yang diawasinya.

2. Pengawasan preventif dan represif

- a. Pengawasan *preventif* ialah suatu bentuk pengawasan yang dilaksnakan pada kegiatan sebelum kegiatan tersebut dilakukan, sehingga mampu mencegah terjadinya kegiatan yang melenceng. Contohnya: pengawasan yang dilakukan pemerintah untuk menangkal penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang berpotensi akan merugikan negara.
- b. Pengawasan*represif* ialah suatu bentuk pengawasan yang dilaksanakan pada kegiatan setelah kegiatan itu sudah selesai dilakukan. Conthonya: pengawasan pada anggaran akhir tahun, dimana anggaran yang telah ditentukan disampaikan laporannya.

3. Pengawasan aktif dan pasif

- a. Pengawasan aktifialah merupakan suatu bentuk pengawasan yang dilaksanakan ditempat kegiatan yang bersangkutan.

¹⁶Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. (yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu , 2001),hlm.67.

- b. Pengawasan pasif ialah merupakan suatu bentuk pengawasan yang dilaksanakan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat ataupun laporan pertanggungjawab yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.

4. Pengawasan kebenaran formil

Pengawasan kebenaran formil merupakan suatu bentuk pengawasan menurut hak dan (*rechtmaticheid*) dan pemeriksaan kebenaran materi ihwal maksud dan tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*).¹⁷

2.3.3. Tujuan Pengawasan

1. Mencegah terjadinya penyimpangan pencapaian tujuan yang telah direncanakan.
2. Agar proses kerja sesuai dengan prosedur yang telah digariskan atau ditetapkan.
3. Mencegah dan menghilangkan hambatan dan kesulitan yang akan, sedang atau mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Mencegah penyimpangan penggunaan sumber daya.
5. Mencegah penyalahgunaan otoritas dan kedudukan.

¹⁷Syafie Inu Kencana. Sistem Politik Indonesia. (Bandung: Refika Aditama. 2006). hlm 90

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Masalah

Peneliti menggunakan pendekatan masalah dengan cara yuridis normatif dan empiris. Suatu penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan atau antara hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut. Penggunaan kedua macam pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian guna penulisan skripsi.

3.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang didefinisikan sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang didapat langsung dari sumber asli. Dengan demikian, data primer merupakan data yang diperoleh dari lokasi penelitian yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan, Peneliti akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian, dengan cara mengumpulkan secara langsung keterangan pihak-pihak yang terkait, yaitu:

- a. Nurmansyah S.E M.M kepala kesatuan bangsa dan politik di kabupaten tulang bawang barat.
- b. Joko sution ketua lembaga swadaya masyarakat Gerakan Pemberantasan Korupsi daerah kabupaten tulang bawang barat.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.¹⁸ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu data yang diambil dari sumber aslinya yang berupa peraturan perundang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 30.

- 1) Undang-undang no 9 tahun 98 tentang Organisasi Massa;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;
- 4) Intruksi menteri dalam negeri no 8 tahun 1990 tentang pembinaan Lembaga Swadya Masyarakat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan keterangan terhadap bahan hukum primer yang diperoleh dari literatur-literatur yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, laporan-laporan hasil penelitian, perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari studi kepustakaan yang terdiri dari buku-buku yang berhubungan dengan Organisasi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang bersumber dari kamus hukum, indeks majalah hukum, jurnal penelitian hukum dan bahan-bahan diluar bidang hukum, seperti majalah, surat kabar, serta bahan-bahan hasil pencarian melalui internet yang berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti.

3.3. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi ini dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah dan mengutip data dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku tentang hukum organisasi, makalah, internet, maupun sumber ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi ini dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian dengan tujuan untuk memperoleh data primer yang akurat, lengkap, dan valid dengan melakukan wawancara (*Interview*). Wawancara yang dilakukan adalah wawancara langsung yang terpimpin, terarah, dan mendalam sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti guna memperoleh hasil berupa data dan informasi yang lengkap terkait dengan Pengawasan terhadap LSM. Wawancara dilakukan dengan cara menanyakan pertanyaan terbuka menggunakan daftar pertanyaan yang sudah ditentukan dan akan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung.

3.4. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut :

1. Identifikasi data, yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan Pengawasan terhadap LSM di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2. Editing, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan para responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. Semua data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan.
3. Klasifikasi data, yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistemis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.
4. Penyusunan data, yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat,
5. Penarikan kesimpulan, yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara sistemis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum dari data yang bersifat khusus.

3.5. Analisis Data

Data yang telah di olah kemudian dianalisis menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai Pengawasan Terhadap LSM di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka yang dapat di simpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Tulang Bawang Barat dilakukan oleh pihak kesbangpol yang meliputi:
 1. Pendataan data yang ada di kesbangpol hingga saat ini masih ada sekitar 8 LSM yang belum mempunyai Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan melakukan kegiatan tanpa adanya konfirmasi kepada Kesbangpol selaku badan yang merangkul seluruh LSM di Kab.Tulang Bawang Barat.
 2. Laporan secara langsung atau tidak langsung
 - a. Laporan secara langsung yaitu setiap LSM yang ingin melakukan kegiatannya harus memberitaukan kepada Kesbangpol kegiatan apa yang akan dilakukan oleh LSM itu sendiri agar Kesbangpol dengan mudah dapat mengawasi semua kegiatan LSM di Kab.Tulang Bawang Barat.

- b. Laporan secara tidak langsung adalah kebalikan dari laporan secara langsung yang dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kegiatan apa yang akan dilakukan. Pengawasan ini dilakukan dengan cara melihat dokumen yang menyangkut objek yang diawasi
 3. Survei langsung ke lapangan yaitu ketika ada pengaduan masyarakat terkait kegiatan LSM yang menyalahgunakan tujuan dan fungsi LSM itu sendiri untuk kepentingan diri sendiri atau kelompoknya. Kesbangpol Kab.Tulang Bawang Barat akan memberikan sanksi terhadap LSM yang masih menyalahgunakan tugas dan fungsinya berupa pencabutan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
2. Faktor yang menjadi penghambat dalam Pengawasan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Tulang Bawang Barat
 1. Keterbatasan Dana.
 2. Kurangnya Kesadaran LSM Dalam Memberikan Informasi Apabila Telah Melakukan Perubahan Pengurus.
 3. Banyaknya LSM Yang Tidak Menjalankan Kewajiban Sesuai Dengan Tugasnya.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan beberapa hal yakni:

1. Sebaiknya bagi kesatuan bangsa dan politik dalam melaksanakan tugas pengawasannya, hendaknya melakukan pengawasan dengan baik secara terjun langsung ke lapangan dan memeriksa dokumen-dokumen lembaga swadaya masyarakat yang sudah terdaftar agar lembaga swadaya

masyarakat bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan lembaga swadaya masyarakat itu sendiri.

2. Sebaiknya dalam menjalankan tugasnya, kesatuan bangsa dan politik perlu memperhatikan pengawasan terhadap lembaga swadaya masyarakat, agar diharapkan dikemudian hari tidak menjadi persoalan lagi tentang keterbatasan dana dan diharapkan kepada pengurus LSM bila sudah terjadi perubahan dalam pengurusnya agar memberitaukan kepada pihak kesbangpol agar dalam menyapaikan informasi bisa sampai langsung kepada masing-masing pengurus LSM.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adisasmita Rahardjo. 2001. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Affan Gaffa, 2002. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budi Winarno. 2002. *lembaga swadaya masyarakat*, Yogyakarta: Media Presindo.
- Budiadjo, Miriam. 1992. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hasan Jildan. 2004. *organisasi lembaga swadaya masyarakat*. Jakarta: gramedia.
- Inu, Kencana, Syafiie. 2006. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Johan. 2002. *organisasi dan lembaga swadaya masyarakat*, Yogyakarta: Media Presindo.
- Meuthia Ganie Rochman. 2002. *Reformasi Politik dan Kekuatan Masyarakat Kendala dan Peluang Menuju Demokrasi*, Jakarta: LP3ES.
- Muhammad Abdulkadir. 2002. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahman, Arifin, 2002. *Sistem Politik Indonesia Dalam Perspektif Fungsi Dan Struktur*. Surabaya: SIC
- Ridwan. 2001. *Demokrasi*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Sanit, Arbi. 1985. *Swadaya Politik Masyarakat*, Jakarta : CV. Rajawali
- Setiyono Budi. 2003. *Pengawasan Pemilu oleh LSM*. Yogyakarta: Media Presindo.

Soekanto Soerjono. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Subayono. 2005. Organisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sundoko Abdullah. 2001. lembaga swadaya masyarakat. semarang:pustaka pelajar.

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang-undang no 9 tahun 98 tentang Organisasi Massa.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

Instruksi Menteri Dalam Negeri No 8 tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

INTERNET

http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Swadaya_Masyarakat (diakses pada 19 oktober 2016,jam 22;30)

http://id.wikipedia.org/wiki/sejarah_kabupaten_tulang_bawang_barat, (diakses tanggal 24 januari 2017 jam 10;00)